



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Syahril Fauzan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 13.42 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Syahril Fauzan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan 196/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [00:58]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, yang hadir pada hari ini, saya sendiri, Syahril Fauzan selaku Prinsipal tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Oke. Saudara ini mahasiswa di mana ini? Muhammadiyah Malang, ya?

4. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [01:04]

Ya. Universitas (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Semester berapa?

6. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [01:06]

Semester 4, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Semester 4. Oke. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 196/PUU-XXIV/2026. Kami bertiga, saya, kemudian profesor ... Yang Mulia Prof. Adies Kadir, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi ditugaskan untuk memimpin Panel ini. Sekarang, kita sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Silakan, Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan! Pokok-pokoknya saja, enggak usah dibacakan

kesemuanya, kami sudah punya permohonan Saudara dan sudah punya telaaahnya juga. Itu yang akan kami sampaikan penasihatannya nanti. Silakan!

8. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [01:52]

Baik, Yang Mulia. Permohonan hari ini adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945. Untuk identitas Pemohon dianggap dibacakan.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Ya.

10. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [02:13]

Kemudian yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Ya.

12. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [02:17]

Kemudian yang kedua, terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Poin 1, 2, 3 (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Anda jelaskan saja lisan, kenapa Anda merasa dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini?

14. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [02:33]

Oke, baik, Yang Mulia. Jadi, di kampus saya di Universitas Muhammadiyah Malang itu memiliki program lulus cepat 3,5 tahun.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Ya.

16. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [02:41]

Yang dimana menurut perhitungan saya, jikalau kemudian saya lulus terukur dengan 3,5 tahun, dan kemudian karena saya adalah mahasiswa yang bercita-cita untuk menjadi advokat, dan saya itu lulus ... lulus dan kemudian setelah melakukan magang selama 2 tahun berturut-turut itu usia saya 23 tahun 11 bulan sehingga belum bisa untuk kemudian segera diangkat menjadi advokat karena norma a quo yang kemudian saya ... yang kemudian Pemohon mohonkan ini adalah 25 tahun, Yang Mulia. Pada pokoknya seperti itu.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Oke, lanjut! Alasan-alasan permohonan.

18. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [03:14]

Alasan-alasan permohonan. Yang pertama, permohonan a quo tidak nebis in idem karena permohonan a quo memiliki batu uji yang berbeda, yakni Pasal 28J ayat (2) yang belum pernah sama sekali digunakan dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Pemohon juga menghadirkan alasan-alasan yang berbeda serta bukti-bukti yang berbeda sehingga dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak nebis in idem.

Kemudian, alasan yang kedua. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) karena telah membatasi hak Pemohon, tidak sesuai dengan aspek persyaratan konstusionalitas pembatasan HAM, dan telah memenuhi syarat alternatif pembatasan HAM yang inkonstitusional. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 33 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatasan diatur dengan undang-undang hanyalah satu persyaratan dari banyaknya persyaratan lain, sehingga pembatasan terhadap hak konstusional harus melalui persyaratan yang sangat ketat dengan mengikuti semua persyaratan dalam konstruksi Pasal 28J ayat (2). Pendapat Mahkamah dianggap dibacakan. Kemudian bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menetapkan usia 25 tahun telah membatasi hak Pemohon, tidak sesuai dengan aspek persyaratan konstusionalitas pembatasan HAM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28J. Bahwa mengenai pembatasan usia minimal bagi advokat, Mahkamah juga telah pernah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Nomor 019 Tahun 2003 yang Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) dengan Mahkamah membawakan permisalan untuk calon presiden atau wakil

presiden, dan juga untuk melakukan pernikahan, serta untuk mendirikan parpol.

Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah terlalu cepat untuk kemudian menarik kesimpulan dengan membenarkan pembatasan usia minimal advokat dengan memberikan persamaan dengan pembatasan usia, misalnya penentuan usia minimum 35 untuk presiden atau wakil presiden sebelum UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk melakukan pernikahan sebelum Putusan MK Nomor 22 Tahun 2017, dan untuk mendirikan parpol untuk usia 17 tahun dan ... 17 tahun untuk menjadi pemilih, padahal Mahkamah tidak menjelaskan sama sekali variabel atau parameter apa yang digunakan oleh Mahkamah untuk mengukur sebuah pembatasan itu konstitusional atau inkonstitusional. Bahwa menurut Sipghotulloh Mujaddidi dalam jurnalnya yang berjudul "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, setidaknya ada tiga aspek persyaratan terkait dengan konstitusionalitas pembatasan HAM. Yang pertama, terkait dengan aspek legalitas. Dalam Undang-Undang Advokat, Yang Mulia, pembatasan usia ditetapkan dalam undang-undang, sehingga memang dipenuhi terkait dengan aspek legalitas ini. Tetapi yang Pemohon persoalkan adalah aspek yang kedua dan juga aspek yang ketiga, yakni aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan HAM, serta aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan HAM.

Bahwa Pemohon juga akan menjelaskan mengapa kemudian penentuan syarat usia minimal advokat, yaitu 25 tahun tidak berkesesuaian dengan dua aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan HAM sebagai berikut.

Aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak keberadaan kebebasan orang lain, dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Bahwa apabila diuji secara rasional, penentuan usia 25 tahun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hak orang lain ataupun terkait dengan perlindungan ketertiban umum. Tidak terdapat penjelasan akademik, empiris maupun sosiologis yang dapat membuktikan bahwa seseorang yang berusia 23 tahun secara inheren lebih berbahaya, lebih tidak profesional, atau lebih tidak mampu menjalankan profesi advokat dibandingkan seseorang yang berusia 25 tahun atau yang lebih tua. Bahwa masih mengenai pembatasan usia minimal bagi advokat, Mahkamah juga telah pernah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Perkara Nomor 83 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditentukan 25 tahun bertujuan untuk menjamin kematangan emosional. Pendapat Mahkamah dianggap dibacakan.

Bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda jika ditarik selama 2 dekade lebih 1 tahun, terakhir advokat yang tidak profesional justru banyak berasal dari advokat senior. Berikut data dan fakta yang advokat senior yang terjerat permasalahan hukum di Indonesia dalam tabel 1 yang kemudian dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [07:42]

Oke, lanjut! Enggak usah detail betul. Silakan!

20. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [07:49]

Bahwa 15 advokat yang Pemohon uraikan (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [07:51]

Oke, sudah cukup itu!

22. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [07:52]

Baik, Yang Mulia. Kemudian (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Apalagi yang mau disampaikan?

24. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [07:57]

Kemudian yang ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak meliputi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Bahwa terhadap aspek alasan dan pertimbangan pembatasan hak, Pemohon berpendapat ketentuan usia ... usia minimal advokat juga tidak memenuhi unsur pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Bahwa dari aspek moral ... bahwa dari aspek moral, tidak terdapat hubungan kausul yang dapat dibuktikan antara usia dengan moralitas profesi. Tidak terdapat jaminan bahwa seseorang yang berusia 25 tahun otomatis memiliki moralitas yang lebih jujur, lebih berintegritas, atau lebih taat kode etik dibandingkan seseorang yang berusia di bawah 25 tahun.

Bahwa dalam praktik empiris sebagaimana tertera dalam tabel 1, pelanggaran kode etik profesi hukum justru banyak dilakukan oleh individu yang telah melampaui usia 25 tahun.

25. KETUA: SALDI ISRA [08:42]

Oke, lanjut isu lain!

26. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [08:45]

Oke. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya masuk ke (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [08:51]

Perbandingan-perbandingan dengan negara lain itu dianggap sudah diucapkan ... disampaikan, ya.

28. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [08:55]

Oke, baik.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Kalau begitu, Anda lanjut ke petitum saja kalau begitu.

30. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [08:59]

Baik, Yang Mulia.

Terkait open legal policy? Dianggap dibacakan saja, Yang Mulia?

31. KETUA: SALDI ISRA [09:09]

Ya.

32. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [09:09]

Baik.

Selanjutnya, petitum. Bahwa dari seluruh fakta, uraian, dan alasan yang telah jelas ... dijelaskan sebelumnya sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia sekurang-kurangnya 23 tahun'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila ... apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Saya mau tanya kepada Saudara, Saudara Pemohon Syahril Fauzan. Saudara tahu bahwa Undang-Undang Advokat ini sedang mulai dibahas untuk diubah di DPR?

34. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [10:30]

Sudah tahu, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Kenapa tidak ke DPR saja?

36. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [10:33]

Karena sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya Undang-Undang Advokat itu sering masuk ke ke dalam RUU, tapi tidak pernah jadi, Yang Mulia. Sehingga menurut Pemohon, sudah kehilangan sedikit kepercayaan ketika kemudian undang-undang tersebut masuk ke dalam RUU.

37. KETUA: SALDI ISRA [10:48]

Ya, kalau MK kan sudah berkali-kali memutus ini open legal policy.

38. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [10:53]

Tapi, Pemohon memiliki alasan yang berbeda.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Ya, kalau alasannya sih, ya. Oke. Kami mau warning saja, ya.

40. PEMOHON: SYHRIL FAUZAN [11:03]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Ini ... apa namanya ... karena ini sudah mulai dibahas, di ... apa ... didiskusikan di Komisi III di DPR, sebaiknya Saudara kesana sih, sebetulnya, supaya memperjuangkannya ke sana. Kan, wakil-wakil rakyat kan di situ, kan. Betul, enggak?

42. PEMOHON: SYHRIL FAUZAN [11:21]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [11:21]

Oke, terima kasih. Itu sekadar nasihat awal saja.
Penasihatan pertama akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof!

44. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [11:32]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Yang Mulia ... Yang Mulia Bapak Liliek Prisbawono Adi.
Pemohon, Syahril Fauzan.

45. PEMOHON: SYHRIL FAUZAN [11:54]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [11:54]

Sudah cocok ini jadi advokat, Syahril Fauzan. Baik, Mas Syahril, ini untuk bagian Kewenangan Mahkamah, ini sudah cukup lengkap saya lihat, namun masih ada yang belum sistematis kalau saya lihat ini. Jadi, sebaiknya itu dibuat berdasarkan hierarki derajat perundangan-perundangan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari UUD NRI 45 sampai dengan PMK 7/2025. Dalam permohonannya, dimuat setelah dasar hukum dalam UUD NRI 45 langsung ke Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, mestinya kan setelah itu masih ada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. Itu ada semua di PMK 7/2025, itu dibaca kembali ya, Mas Fauzan.

Kemudian untuk kedudukan hukum, ini hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 45, Pemohon menjadikannya Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar pengajuan. Ini yang tadi dikatakan berbeda batunya itu, ya?

47. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [13:54]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [13:56]

Cuma coba dicermati kalau dibaca Pasal 28J ayat (2) itu, ini kan apakah dia itu norma yang memberikan hak konstitusional kepada warga negara? Coba dicermati lagi itu! Atau dia merupakan norma yang mengatur syarat pembatasan hak asasi manusia di situ? Ini tolong Mas Fauzan cermati lagi, kalau tidak salah Pasal 28J ayat (2) itu norma yang mengatur syarat pembatasan hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya, Pasal 28J ayat (2) itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai sumber hak konstitusional yang dirugikan. Jadi, kalau mengacu pada itu. Jadi, saya bertanya-tanya, hak-hak konstitusional apa sebenarnya yang dimiliki Pemohon? Dan kemudian dibatasi oleh norma yang diujinya? Ini coba tolong nanti dielaborasi dan lebih dijelaskan lagi ya, Mas Fauzan, terkait dengan batu uji ini Pasal 28J ayat (2) ... 28J ayat (2).

Kemudian, hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, Pemohon menjelaskan tidak dapat diangkat sebagai advokat semata-mata karena syarat minimum, gitu. Nah, namun demikian, Pemohon juga harus memahami dan membedakan antara menghilangkan hak atau penundaan pelaksanaan hak. Kalau kita lihat itu norma a quo itu sama sekali tidak menghilangkan kesempatan menjadi advokat, kan tidak ada di sana. Tetapi, hanya menunda waktu pengangkatannya. Jadi, mohon ... Pemohon ini perlu lebih menjelaskan lagi mengapa penundaan tersebut merupakan kerugian konstitusional yang ... merupakan kerugian konstitusional yang relevan. Jadi, tolong dielaborasi dan dijelaskan lebih rigid lagi berkaitan dengan usia tersebut.

Kerugian spesifik atau potensial. Pemohon telah menguraikan rencananya tadi itu, perkiraan tahapan menjadi advokat karena di sana ada ... apa ... di universitas ada percepatan itu kan, walaupun semester 4, tapi sudah punya rencana akan lulus lebih cepat seperti itu, sesuai dengan 3 tahun setengah itu. Tapi, kan tetap saja ini sekarang semester 4, berarti kan ini kerugian konstitusionalnya masih potensial, kan seperti itu.

49. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [17:22]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [17:22]

Jadi, oleh karena itu, perlu penguatan uraian mengenai tahapan dan perkiraan waktu pemenuhan seluruh persyaratan profesi advokat agar lebih jelas terlihat bahwa kerugian yang didalilkan benar-benar berpotensi terjadi menurut penalaran yang wajar. Ini perlu juga dielaborasi secara mendalam.

Mengenai hubungan antara norma yang diuji dan kerugian Pemohon sudah mulai terlihat karena Pemohon mendalilkan dapat menyelesaikan seluruh syarat profesi sebelum usia 25 tahun. Namun, perlu ditegaskan juga bahwa seluruh persyaratan lain untuk menjadi advokat itu dapat dipenuhi sebelum usia 25 tahun. Jadi, ini harus dijelaskan juga, syarat-syarat menjadi advokat bukan hanya ... kan bukan hanya kelulusan itu, tapi sebelum usia 25, syarat-syaratnya juga harus terpenuhi gitu, lho. Jadi, usia itu akan menjadi satu-satunya hambatan yang tersisa terkait dengan syarat usia minimum dalam norma a quo itu. Akan lebih jelas bahwa kerugian yang dialami Pemohon itu benar-benar disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Jadi, harus dijelaskan juga itu, sudah terpenuhi enggak, syarat-syaratnya yang lain selain usia?

Alasan permohonan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, itu ada kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima ditolak semua itu. Jadi, terkait nebis in idem ini tidak cukup hanya menjelaskan bahwa dasar pengujian yang digunakan itu berbeda dari perkara-perkara sebelumnya. Tidak cukup cuma itu. Pemohon juga perlu menguraikan secara lebih jelas apa perbedaan substansial antara permohonan a quo dengan putusan-putusan norma sebelumnya itu, yang ada 4 itu. Sudah baca ya, sudah dilihat kan nomor-nomornya itu? Ada 4 itu. Nah, itu juga harus dilihat juga. Meskipun dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo adalah Pasal 28J ayat (2) UUD 45 itu. Perlu menjelaskan ... Pemohon perlu menjelaskan mengapa penggunaan dasar pengujian tersebut melahirkan isu konstitusional? Argumentasi dan sudut pandang pengujian yang berbeda dari perkara-perkara yang telah diputus Mahkamah harus dielaborasi dan dijelaskan. Agar supaya apa? Tidak sekadar mengulang pengujian yang sama dengan dasar pasal-pasal yang berbeda itu sebagai batu uji. Itu juga harus dijelaskan secara rigid.

Argumentasi mengenai Pasal 28J ayat (2) UUD 45 ini masih perlu juga diperdalam lagi. Ini kan, Pemohon mendahulukan bahwa syarat usia minimal 25 tahun merupakan pembatasan hak. Namun, belum diuraikan ini secara memadai mengapa batas usia tersebut tidak lagi diperlukan, tidak rasional, dan tidak proporsional untuk mencapai tujuan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Belum diuraikan secara rigid. Jadi, memang harus dielaborasi lagi kembali.

Kemudian, dalil mengenai adanya advokat senior yang melakukan pelanggaran etik atau terjerat perkara hukum. Itu di halaman 15 sampai 20 tuh, banyak sekali tuh, ada 5 halaman. Ini perlu dipergunakan secara hati-hati karena tidak secara langsung ini membuktikan inkonstitusionalitas norma a quo. Tidak secara langsung. Jadi, tidak secara langsung untuk dipertimbangkan lebih lanjut juga ini oleh Pemohon ini. Dalil yang mengenai advokat senior itu.

Ada juga tadi open legal policy. Ini juga perlu diperkuat dengan menunjukkan bahwa penentuan batas usia 25 tahun telah menjadi tidak rasional, tidak proporsional, atau kehilangan relevansinya. Karena Mahkamah pada prinsipnya mengakui bahwa pengaturan batas usia itu merupakan ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Sudah dijelaskan semua di dalam putusan-putusan sebelumnya. Yang paling penting dalam posita ini mengingat telah beberapa putusan MK tentang pengujian norma a quo. Jadi, Pemohon perlu mengemukakan alasan yang lebih kuat dan didukung data, fakta, maupun perkembangan keadaan hukum dan sosial yang menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, Pemohon tidak hanya mengajukan pandangan yang berbeda terhadap norma a quo, tetapi juga mampu menunjukkan adanya dasar objektif dan argumentasi konstitusional baru yang dapat meyakinkan kami, Mahkamah, untuk mempertimbangkan kembali, atau bergeser, atau bahkan mengubah pendirian kami, Mahkamah, terhadap konstitusionalitas batas usia minimum advokat ini. Jadi, ini yang harus diyakinkan itu, supaya bisa bergeser. Berat ini, ada lima soalnya sudah. Putusan empat, ini yang keempat ... ini yang kelima.

Petitum harus diselaraskan dengan posita, argumentasi-argumentasinya yang dibangun di dalam posita itu. Jadi, harus selaras benar dengan petitumnya, khususnya mengenai alasan konstitusional dan dasar-dasar rasional penentuan usia 23 tahun itu sebagai batas usia minimum yang Mas Syahril Fauzan ini mohonkan. Itu saja, Mas Syahril.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SALDI ISRA [24:43]

Walaikum salam. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, dipersilakan, Yang Mulia!

52. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [24:52]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir.

Pemohon, Saudara Syahril Fauzan.

53. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:03]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [25:03]

Tadi sudah banyak disampaikan oleh Anggota Panel terkait dengan permohonan Saudara, perbaikan-perbaikan yang mungkin perlu Saudara lakukan. Hanya saya ingin menambahkan sedikit terkait tentang ... ada pertanyaan saya terhadap Saudara, sudah skripsi belum?

55. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:21]

Belum, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [25:22]

Yakin lulus Maret 2028?

57. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:24]

Insya Allah yakin, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [25:27]

Judulnya sudah ada, skripsinya?

59. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:35]

Belum ada, sih.

60. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [25:37]

Belum ada. Belum ada judul, belum ada pembimbing berarti kan?

61. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:41]

Sudah memilih peminatan, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [25:43]

Peminatan apa?

63. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:45]

Di ... kalau di Universitas Muhammadiyah Malang itu ada 3 jenis peminatan, nah, kalau saya sendiri memilih peminatan CoE.

64. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [25:53]

Apa itu?

65. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [25:53]

Center of Excellence. Jadi, nanti sejak semester 6 itu sudah mulai mengikuti magang, Yang Mulia, selama sisa itu. Jadi (...)

66. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:04]

Peminatan bidang studinya apa? Perdata, pidana?

67. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [26:11]

Kalau di (...)

68. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:12]

Oh, enggak ada.

69. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [26:12]

Enggak ada, Yang Mulia, tempat saya.

70. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:14]

Ha?

71. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [26:14]

Enggak ada peminatan.

72. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:15]

Enggak ada jurusan peminatan itu enggak ada?

73. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [26:18]

Enggak ada.

74. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:18]

Selesai PKPA Mei 2028, mau ngambil asosiasi apa? Organisasi avokat apa?

75. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [26:26]

Peradi, insya Allah.

76. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:28]

Peradi, Peradi siapa?

77. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [26:28]

Insy Allah Otto, Peradi Otto.

78. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [26:32]

Otto. Magang Juni 2028. Ini Saudara juga perlu ini karena memang ini kan belum terjadi, ya. Jadi, prediksi Saudara ini masih obscur menurut saya. Kami jadi coba ini di ... lebih ... karena juga sudah ada putusan-putusan yang Makamah sebelumnya, ya. Tadi Saudara sampaikan juga, saya hanya menam ... mengoreksi juga tentang halaman 15 itu, avokat senior bermasalah ini. Tolong hati-hati ketika menyebutkan nama-nama orang. Ini Marcella Santoso sudah putus, belum? Sudah inkraht belum ini nomor 14?

79. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [27:12]

Yang (...)

80. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [27:14]

Sudah BHT belum itu? Itu mungkin Saudara harus ... halaman ... nah, itu sudah. Nanti Saudara lihat itu yang advokat-advokat senior itu ada beberapa yang masih belum berkuatan hukum tetap.

Kemudian, mengenai perbandingan dengan bidang ... bidang pekerjaan lainnya seperti jaksa dan polisi, tidak perlu terlalu luas menjelaskan itu, ya. Hanya cukup menjelaskan usianya berapa? Kejaksaan berapa? Polisi berapa? Tidak perlu Saudara jelaskan lagi sampai detail melakukan tugas dan fungsi kepolisian dan jaksa itu, ya.

81. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [27:53]

Siap, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [27:53]

Itu dalam segi substansinya itu.
Kemudian ... saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: SALDI ISRA [27:59]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.
Saudara Syahril Fauzan, Anda ini orang Padang atau orang mana ini?

84. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [28:08]

Saya asli Sulawesi Barat, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [28:11]

Mirip-mirip nama orang kampung saya. Saudara Pemohon, nah, ini satu hal yang harus saya tegaskan, saya sampaikan ke Saudara. Ini norma kan umum, ya? Tahu kan, apa maksud norma umum itu? Abstrak dan berlaku erga omnes untuk semua orang. Nah, kalau ini undang-undang dipaksa menyesuaikan dengan Saudara, enggak berlaku umum jadinya undang-undang ini. Tidak erga omnes. Nanti tiba-tiba datang lagi orang umur 22 ke kami, minta lagi diubah. Jangan Anda jawab apa yang saya sampaikan, ya! Ini penasihat. Nah, nanti tiba-tiba datang lagi orang umur 21. Kan enggak mungkin norma mengabdikan untuk memenuhi keinginan seseorang. Itu satu yang harus Saudara pikirkan.

Nah, oleh karena itu, Anda harus jelaskan ... apa namanya ... ada memang hubungan kausalnya norma ini dengan kemu ... apa namanya ... potensi kerugian hak konstitusional yang akan Saudara alami. Tapi itu kan tidak spesifik. Nah, spesifik tertentu itu yang harus juga dijelaskan kepada Mahkamah. Karena kan banyak sekali orang yang berusia ... apa ... di bawah 25 tahun itu yang bisa tamat. Jadi, spesifiknya itu yang tidak kelihatan. Nah, itu. Jadi, coba Saudara kalau memang mau ada legal standing ini, karena potensi itu, saya ingatkan kepada Saudara, itu diikuti dengan frasa-frasa lainnya yang dapat dipastikan akan terjadi. Bagaimana mau memastikan? Saudara masih semester 4, belum tamat. Kalau tamat, belum tentu juga ikut ... apa ... pendidikan advokat. Pendidikan advokat, pendidikan kursus profesi advokat itu belum tentu juga akan lulus. Itu kan, yang kayak-kayak begitu kan, tidak dapat dipastikan. Jadi, potensi kerugian itu, ini kami ingatkan kepada Saudara,

itu dapat dipastikan terjadi. Nah, itu satu soal yang harus Saudara tanyakan di legal standing.

Yang kedua, di alasan-alasan permohonan itu, enggak perlulah Saudara katakan ... apa ... salah satu alasan itu, senior pun tidak menentukan soal etik, itu kan enggak boleh begitu. Berarti Anda mau mengatakan anak muda tidak ada yang melanggar etik begitu, secara a contrario-nya, ya? Itu harus Anda hati-hati tuh, nulis yang kayak-kayak begitu itu. Jadi, saya termasuk yang percaya bahwa bukan pada soal usianya, tapi usia ini kan, menentukan banyak hal. Nah, itu.

Yang kedua yang harus Saudara ingat juga, ini kami sudah memutus berkali-kali. Jadi, Anda katakan tiba-tiba membenarkan. Enggak. Coba Anda bayangkan, pertama dimohonkan itu tahun 2003, sampai terakhir 2026, Mahkamah masih pendiriannya seperti itu. Ini mengatakan bukan isu konstusionalitas. Kalau Saudara itu sebetulnya mau menerima umur 25 itu, misalnya pun Saudara selesai PKPA umur 23, dua tahun itu kan, Anda bisa menjadi ... apa ... menjadi praktisi hukum tanpa dulu harus dengan status advokatnya untuk mematangkan diri Saudara itu. Jadi, itu harus dipikirkan juga. Jadi, jangan lalu tiba-tiba, "Oh, ini inkonstitusional."

Seolah-olah tidak ada upaya sampai menunggu 25 tahun itu. Saudara mematangkan diri dulu sebagai calon advokat. Jadi, kan sampai sekarang usianya berapa ini?

86. PEMOHON: SYHRIL FAUZAN [32:41]

Sekarang 19 tahun.

87. KETUA: SALDI ISRA [32:43]

Saya ini dulu mulai kuliah S1 saja baru diterima di fakultas hukum itu umur 22, lho. Nah, itu. Nah, tapi itu harus Anda ingat ini, norma yang abstrak dan erga omnes itu. Nah, itu yang ... yang ... apa.

Nah, yang ketiga. Bukan tidak mungkin Mahkamah bergeser, Saudara Syahril Fauzan. Ada kok, banyak contoh putusan yang Mahkamah bergeser. Tapi Anda harus carikan argumentasi yang bisa mengatakan bahwa putusan-putusan sebelumnya itu tidak tepat. Kalau Anda tadi mengatakan tidak rasional, lalu apa rasionalnya 23 itu dibandingkan 25? Apa rasionalnya 22 dibandingkan 23? Kecuali, Anda menyesuaikan dengan kemungkinan umur Saudara itu. Nah, ini. Ini Anda kan, baru semester 4. Jadi, dari cara Anda menulis permohonan sih, sudah relatif oke ya, terlepas kami setuju atau tidak dengan yang dinyatakan di sini, terlepas Mahkamah setuju atau tidak. Tapi, tolong dipertajam lagi mengapa Pasal 3 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tanpa perlu menyebut orang ini melanggar etik, ini, dan segala macamnya, profesi jaksa begini dan segala macam.

Eggak. Fokus saja menilai pertentangannya. Karena sebetulnya yang Saudara tuliskan di sini kan, Saudara ini mempengaruhi Mahkamah ini yang sudah ... apa namanya ... kekeuh berpendirian sejak tahun 2023 bahwa usia untuk calon advokat itu enggak bisa digeser-geser. Nah, itu yang harus Saudara tumbangkan. Jadi, setidaknya-tidaknya ada 5 putusan yang mengatakan bahwa ini konstitusional. Sekarang Anda datang.

Nah, oleh karena itu, harus datang dengan argumentasi yang lebih kuat dibandingkan pendirian Mahkamah. Itu yang Saudara harus pikirkan. Jadi, tidak usah terlalu banyak berhabis-habis cerita ini soal ... apa namanya ... tabel-tabel Saudara ini, enggak terlalu relevan ya, dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Nah, terakhir disampaikan kepada Saudara. Perbandingan usia pengangkatan advokat di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Ada enggak, syarat menjadi sarjana hukum di Malaysia yang pakai batas usia 18 tahun itu? Atau menamatkan fakultas hukum untuk undergrad jadi L.L.B., ya, kalau di situ? Ada, enggak?

88. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [35:55]

Kurang tahu, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [35:56]

Ya, itu. Jadi, kalau orang ... kalau kita hitungan-hitungan apanya saja kan, orang luar biasa sekali nih, yang bisa 18 tahun itu sudah menyelesaikan ... apanya ... S1-nya. Tapi ini kan Anda menjelaskan kepada kami, kalau bisa juga dijelaskan ini diatur di mana? Jang-jangan pengertian orang menjadi praktisi ... apa ... lawyer ... apa ... praktisi di situ itu, dia tidak harus jadi apa juga. Tapi bukan dalam pengertian advokat seperti kita di sini, ya. Itu coba di ... apa ... dicek betul soal-soal yang begini. Nah, itu.

Lalu, yang paling mendasar di permohonan Saudara itu, tidak ada penjelasan yang bisa diterima secara umum mengapa 23 tahun. Selain ini Anda mencocokkan dengan usia Anda. Mengapa Anda tidak perjuangkan betul 21, misalnya? Atau perjuangkan 18? Atau 17 tahun? Enggak ada penjelasannya. Jadi, kalau begitu nih, permohonan kabur. Kenapa? Tidak ada basis argumentasi yang menjelaskan mengapa 23 tahun itu yang konstitusional? Bukan 25 tahun. Nah, enggak ada di sini, nih. Jadi, soal usia itu sepanjang tidak dicantumkan di konstitusi, dia bukan isu konstitusional sebetulnya. Kecuali untuk hal-hal yang sama terdapat perbedaan. Itu bisa dijadikan isu konstitusional dengan melihat ... apa namanya ... pengaturan-pengaturan yang menyangkut jaminan konstitusional hak warga negara. Nah, itu yang tidak ada sama sekali penjelasannya, mengapa memilih 23 tahun? Makanya saya katakan tadi, kalau tiba-tiba ini ada yang mau tamat umur 22, dia datang lagi, ini

harus diturunkan jadi 22. Datang lagi yang 21 nanti. Nah, itu. Jadi, rasional memilih 23 itu belum ada penjelasannya sama sekali.

Itu, ya, Saudara ... apa ... Saudara Syahril Fauzan, penasihat yang bisa kami sampaikan kepada Saudara. Nah, sekarang, kan ini nasihat, Anda tidak perlu meresponsnya. Dan memang tidak ada soal jawab-jenawab di sini.

Nah, sekarang, terserah kepada Saudara dengan nasihat kami tadi, itu ada tiga kemungkinan yang tersedia, Syahril Fauzan. Satu, Saudara meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Itu pilihan pertamanya.

Yang kedua, menarik permohonan ini, boleh juga. Kalau pilihannya pilihan kedua, nanti kami diberi tahu. Pilihan pertamanya juga diberi tahu.

Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Sekarang pilihannya ada di tangan Saudara. Mau memilih nomor satu, monggo. Pilihan nomor dua, silakan. Pilihan ketiga juga enggak ada masalah. Berarti Anda punya ... apa namanya ... harus memperbaiki. Kalau sekiranya pilihan Saudara jatuh kepada pilihan ketiga, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini 14 hari dari sekarang, Saudara Syahril Fauzan. Makanya nanti kalau mau memilih jalur ketiga, batas waktu perbaikan permohonan itu adalah Rabu, 24 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, perbaikan dapat diajukan online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasanya, ini karena tidak ada kuasanya, Pemohon sendiri. Kalau Anda mengirim online, tidak bisa ditandatangani basah, nanti sampai di sini ditandatangani permohonannya pada hari perbaikan permohonan. Nah, itu.

Berikutnya, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang disediakan. Jadi, jangan sudah dikirim, dikirim lagi, dikirim lagi, dikirim lagi. Yang akan kami pedomani adalah perbaikan yang pertama sampai di Mahkamah Konstitusi, ya. Lalu, kemudian kalau Saudara mau mengirim melalui pos, tolong di amplop itu ditulis *Perbaikan Permohonan Nomor 196/PUU-XXIV/2026*. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file word, ya. Lalu, terakhir ini, bukti-bukti tolong dibubuhi materai, dinasegel. Nah, kalau bukti tidak ada nanti ini bisa juga tidak memenuhi syarat formal.

Bisa dipahami, Saudara Syahril Fauzan?

90. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [41:37]

Bisa dipahami, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [41:39]

Oke. Jadi, kami serahkan pilihannya kepada Saudara dari pilihan-pilihan yang tersedia itu. Apa pun tolong kami diberi tahu, mau meneruskan tanpa perbaikan, mau menarik permohonan, atau mencabut permohonan bisa juga. Lalu, kemudian kalau Saudara meneruskan dengan memperbaiki, batas waktunya sudah disampaikan tadi. Cukup, ya? Ada yang mau disampaikan?

92. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [42:04]

Sedikit saja, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [42:04]

Ya.

94. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [42:05]

Terkait dengan rasionalisasi usia 23 tahun, sebenarnya sudah saya uraikan tadi di poin 27 halaman 53 sampai 58.

95. KETUA: SALDI ISRA [42:13]

Ya, tapi itu ndak cukup untuk bisa menjelaskan 23 tahun itu, ya.

96. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [42:17]

Siap.

97. KETUA: SALDI ISRA [42:17]

Nanti kan, orang punya ada lagi rasional baru nanti 21. Jadi, kan, satu-satunya rasional ini sesuai dengan usia Saudara saja yang ada rasionalitasnya di situ. Dan itu dipertegas dengan apa yang Saudara kemukakan dalam legal standing, ya.

98. PEMOHON: SYAHRIL FAUZAN [42:39]

Oke, siap, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [42:39]

Nanti Saudara kalau mau bertahan dengan itu juga enggak apa-apa. Bahkan, tadi tidak diperbaiki juga tidak apa-apa, gitu. Ya?

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia?
Cukup, ya. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 196/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

